ABSTRAK

Kumalasari, Rita.2018. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Guru Privat di Ponorogo. **Skripsi.** Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Hj. Rohmah Maulidia, M. Ag.

Kata Kunci:Islam, Profesi, *Ijārah*, Upah

Islam tidak membatasi profesi seseorang dalam memilih pekerjaan, ada banyak profesi dalam bekerja diantaranya bekerja menjadi guru privat, dimana tenaganya dalam mengajar sangat dibutuhkan untuk mencerdaskan seseorang. Bekerja tentunya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau lebih tepatnya imbalan dari jasa kerja yang diberikan, transaksi yang menyinggung mengenai jasa dapat dikatakan *ijārah*. Berbicara mengenai *ijārah* berarti berbicara mengenai upah, Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Upah atau pembayaran harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan,

Berdasarkan hal tersebut penulis bermaksud untuk meninjau bagaimana akad penentuan besaran upah guru privat di Ponorogo ditinjau dari hukum Islam, dan bagaimana model pengupahan guru di privat Ponorogo ditinjau dari hukum Islam, apakah sudah sesuai dengan hukum islam yang tertulis.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Di mana tempat, keadaan, dan waktu yang berkaitan dengan fenomena praktek kontrak kerja antara guru privat ponorogo dengan orang tua anak.

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulakan bahwa akad pengupahan guru privat di Ponorogo, pada awalnya belum jelas jenis transaksinya atau tidak dijelaskan pada awal transaksinya. Namun hal itu tetap sah menurut hukum Islam karena termasuk akad *ijārah 'ala al-'amaal,* yakni jenis pengupahan yang sepadan (*ajul mistli*), sesuai hadits إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. Dan terkait model pengupahan guru privat di ponorgo, di lakukan dengan cara rerata atau sama setiap bulan meski sesungguhnya hitungan upahnya perhari sesuai dengan jenis pelajaran yang di ajarkan. Sehingga model pengupahan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam karena menggunakan tolak ukur kebiasaan atau upah pada umumnya yang berlaku pada masyarakat hal ini sesuai kaidah Fiqiyah yang berbunyi: العَا دَةُ مُحَكَّمَةٌ